

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI ACEH
TAMIANG NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
(Studi di Kampung Tengku Tinggi Kec, Bendahara Kab. Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MAULIA AMANDA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara Islam
Nim : 2032018009**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1444 H / 2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI ACEH
TAMIANG NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG**

(Studi di Kampung Tengku Tinggi Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang)

Oleh :

MAULIA AMANDA

2032018009

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Ansor, M.A
Nip: 19760713 200912 1 001

PEMBIMBING II



Mariadi M.H.I
Nip: -

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung (Studi di Kampung Tengku Tinggi Kec.Bendahara Kab.Aceh Tamiang)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 31 Januari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Sungai Iyu, 20 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua




Dr. Muhammad Ansor, M.A
NIP. 19760713 200912 1 001

Sekretaris



Mariadi M.H.I
NIP. -

Anggota I



Dr. Zulfikar M.A
NIP.19720909 199905 1 001

Anggota II



Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.l
NIP.199201282020122021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar M.A
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULIA AMANDA

NIM : 2032018009

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas : Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung(Studi di Kampung Tengku Tinggi Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang)**”, adalah benar hasil karya saya sendiri, dengan beberapa sumber sebagai acuan atau pendukung dengan mengikuti tata cara penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Tengku Tinggi, 20 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



MAULIA AMANDA

NIM. 2032018009

ABSTRAK

Dana Desa adalah dana perimbangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa merupakan perwujudan dari adanya desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa, melaksanakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan swadaya gotong royong dan kemandirian ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Tengku Tinggi dan sanksi hukum apabila Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa tidak sesuai dengan PERBUB Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif serta pustaka. Dari penelitian ini yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di desa Tengku Tinggi Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang belum sepenuhnya mengacu atau berpedoman dengan peraturan yang berlaku. Kemudian sanksi hukum pemerintah desa apabila tidak sesuai dengan PERBUB yaitu akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis. Penghentian penyaluran dana desa apabila Datuk Penghulu melakukan penyalahgunaan dana desa, kampung mengalami ketidakjelasan status hukum atau administrasi.

Kata Kunci: Pengelolaan, Sanksi Hukum, Dana Desa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji beserta syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung (Studi di Kampung Tengku Tinggi Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang)**”, dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengajarkan agama yang sempurna kepada kita sebagai anugrah terbesar bagi seluruh umat manusia di dunia ini.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik berupa, moral, materi maupun spiritual sehingga pembuatan skripsi ini dapat terlaksanakan. Untuk itu perkenankan peniliti menyampaikan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdullah dan Ibunda Nurjanah, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, tak hentinya memberikan motivasi serta dukungan, semoga ALLAH AWT senantiasa mengampuni dosa-dosa nya dan melindungi serta memberikan kesehatan rahmat dan karunianya.
2. Kepada Abang dan Adek tercita yaitu Muhammad Mirza dan Khairul Umam, yang telah menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Prof . Dr. Ismail Fahmi Arrauf NST, MA selaku Rektor IAIN Langsa
4. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
5. Bapak Muhammad RUSDI Bin Muhammadiyah,Lc, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Langsa.
6. Bapak Dr. Muhammad Ansor, M.A sebagai pembimbing utama dan Bapak Mariadi M.H.I sebagai pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya ALLAH SWT yang mmpu membalas semuanya.
7. Bapak Kepala Desa Tengku Tinggi beserta seluruh perangkatnya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang di perlukan.

8. Seluruh Mahasiswa/I HTN angkatan 2018 khususnya unit 2 yang telah bekerjasama dan belajar bersama-sama dalam menempuh pendidikan.
9. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saat menyelesaikan skripsi.

Beribu terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Penulis menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesilapan dan dosa, disetiap tingkah laku pasti ada kritik dan saran yang di harapkan penulis untuk membangun kesempurnaan skripsi ini, kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Tengku Tinggi, 20 Januari 2023

Penulis

Maulia Amanda

2032018009

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian | 5 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 11 |
| A. Tinjauan Yuridis | 11 |
| 1) Pengertian Tinjauan Yuridis..... | 11 |
| B. Pengelolaan Dana Desa Setiap Kampung Menurut Peraturan Bupati | 13 |
| 1. Pengertian Desa | 13 |
| 2. Ruang Lingkup Kedudukan Desa | 15 |
| 3. Pengertian Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa | 16 |
| 4. Peraturan Bupati | 24 |
| C. Sistematika Perbub Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung..... | 25 |
| 1. Pasal Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung | 26 |
| 2. Pasal Tentang Penggunaan Dana Desa..... | 27 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Pasal Tentang Sanski Hukum | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Sumber Data | 34 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian | 35 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 40 |
| A. Sejarah Kampung Tengku Tinggi | 40 |
| 1. Sejarah Singkat Kampung Tengku Tinggi | 40 |
| 2. Aspek Geografis Kampung Tengku Tinggi | 40 |
| 3. Aspek Demografis | 40 |
| 4. Sarana dan Prasarana Struktur | 41 |
| 5. Pemerintahan Desa | 42 |
| 6. Struktur Majelis Duduk Sekitar Kampung | 43 |
| B. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Tengku Tinggi, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang..... | 43 |
| C. Sanski Hukum Jika Pemerinta Desa dalam Pengelolaan Dana Desa tidak Sesuai dengan perbub Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa | 52 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Lebih lanjut dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini terkait dengan pengertian tentang desa, maka pengertian tentang desa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

¹ Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekan Baru : Zanafa Publishing, 2015), h.14-15.

kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.²

Pengelolaan keuangan desa dimaknai sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Semua kegiatan tersebut ibarat siklus perputaran roda yang terus menerus dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Perangkat desa di Indonesia yaitu aparatur pemerintah yang berada langsung di posisi terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan implementasi kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, sehingga sangat tepat apabila

² Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), h.10-11

perangkat desa di Indonesia disebut dengan birokrat garda terdepan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, tercapainya tujuan kebijakan akan sangat di pengaruhi oleh

kinerja para birokrat garda terdepan. Hal ini karena dari keseluruhan proses implementasi kebijakan, birokrat garda terdepan menempati posisi paling akhir yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasaran, termasuk juga dalam pengelolaan keuangan desa.³

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa setiap kampung. Pemerintah kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.⁴

Yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah dalam penerapan Bupati Aceh Tamiang No.1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung, yang mana hasil dari wawancara awal dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam

³ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), h. 5.

⁴ Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2021

ikut serta dalam proses pengelolaannya.⁵ Dalam proses pembangunan desa di Desa Tengku Tinggi belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan kepala desa. Kepala desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mempunyai tugas, tanggung jawab, hak wewenang dan kewajiban yang memiliki kekuasaan penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan segala urusan pemerintahan desa. Salah satu tugas kepala desa adalah melaksanakan pembangunan desa. Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa merupakan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara tugas pembantuan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu diadakan penelitian lanjutan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Kampung, apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kemudian penulis sangat tertarik untuk mengkaji problematika yang terjadi melalui penelitian yang akan dilakukan dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan

⁵ Wawancara warga desa Tengku Tinggi Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang

dan pendalaman yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG(STUDI PENELITIAN DI KAMPUNG TENGGU TINGGI KEC. BENDAHARA, KAB. ACEH TAMIANG)”.

B. Batasan Masalah

Mengenai latar belakang masalah diatas, bahwa perlu pembahasan dalam penelitian ini agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitian, dengan tujuan agar penulis tidak menyimpang dari sasaran. Dan penulis akan melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kampung Tengku Tinggi, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Desa setiap Kampung di Kampung Tengku Tinggi, Kecamatan Bendahara, Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana sanksi hukum jika Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa setiap Kampung tidak sesuai dengan PERBUB Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Tengku Tinggi, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang.

2. Untuk mengetahui sanksi hukum apabila Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Kampung tidak sesuai dengan PERBUB Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya suatu tujuan penelitian dengan adanya rumusan masalah tersebut dapat di jawab secara akurat. Adapun penelitian ini memiliki manfaat yakni :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau kontribusi dalam mekanisme pengelolaan dana desa yang mengacu kepada undang-undang, perbup. Kemudian dapat menambah ilmu dan wawasan tentang pemerintahan khususnya pada pemerintahan Desa. Kemudian penelitian ini dapat menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya sehingga bisa memperoleh hasil yang baik serta lebih maksimal, serta dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya kemudian dapat menghubungkan dengan peneliti terdahulu yang telah diteliti dan bermanfaat untuk penulis agar dapat menambah ilmu yang lebih luas lagi.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Pemerintah Desa terutama Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Agar mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang ada. Serta guna untuk menyelesaikan tugas akhir bagi peneliti dalam mencapai gelar sarjana satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa.

F. Penelitian Relavan

Sepanjang peneliti menelaah beberapa tulisan ilmiah yang berupa skripsi, peneliti belum ada menemukan pembahasan yang khusus dalam membahas tentang tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan bupati. Namun ada beberapa tulisan yang dapat dijadikan acuan atau rujukan, diantaranya yakni :

Chrisdrianto Aji Prakoso, judul skripsi “ Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo”, ditulis pada tahun 2017. Penelitian ini meneliti tentang Kepala Desa memiliki kewenangan sepenuhnya dalam mengelola keuangan desa. Hasil dari penelitian ini yakni segala kebijakan, peran, serta, wewenang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sangat berperan dalam hal menentukan kesuksesan dalam terselenggaranya pemerintah desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah penelitian ini meneliti tentang alokasi dana desa yang bersumber dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Situbondo bahwa pertanggungjawaban operasional pelaksanaan alokasi dana desa dan bagian hasil pajak daerah secara keseluruhan dilaksanakan oleh kepala desa. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti tentang tinjauan yuridis terhadap peraturan PERBUB Aceh Tamiang No.1 Tahun 2021.⁶

M. Priyandaya A, judul skripsi, “ Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas

⁶ Crisdrianto Aji Prakoso, “*Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo*”, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Pemerintahan Desa Condongcatur Kabupaten Sleman”, ditulis tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pengelolaan danadesa yang diterima oleh desa Condongcatur dalam dua tahap, tahap pertama sebesar 60% dan tahap ke dua sebesar 40%. Dana desa bisa digunakan untuk padukuhan apabila ada permintaan dalam bentuk proposal dari masyarakat padukuhan kepada desa untuk melakukan dan kegiatan, seperti pembangunan jalan dan pembangunan balai padukuhan. Dan dampak dari implementasinya adalah sistem perencanaan menjadi lebih baik dan tertib dan sistem pelaporan keuangan dan kegiatan administrasi menjadi lebih baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah penelitian ini meneliti tentang dampak dari implementasi dana desa menjadi lebih baik baik dari sistem perencanaan nya maupun sistem pelaporan keuangan dan kegiatan lainnya. Sehingga dapat menjadi pelajaran baru bagi desa tentang pengelolaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti adalah membahas tentang tinjauan yuridis terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang di desa Tengku Tinggi, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang.⁷

Firda Elpares Santri, judul skripsi “ Tinjauan Yuridis Implementasi Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa Cinta Damai Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, ditulis pada tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh perangkat desa, asa pengelolaan keuangan desa terbagi tiga yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

⁷ M. Priyandaya S,” *Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pmebangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Pemerintahan Desa Condongcatur Kabupaten Sleman*” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Cinta Damai sudah berjalan dengan baik untuk pembangunan desa tetapi kenyataannya masih ada kendala-kendala.⁸

penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah penelitian ini dalam pengelolaan keuangan desa sudah baik tetapi kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang APBDesa, sehingga partisipasi belum terlaksana semuanya. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti yaitu tentang tinjauan dari segi hukum dalam penerapan PERBUB Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021.

Berlian Putri Maha Rini dan Rochmad Bayu Utomo, judul Jurnal “Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa, (Studi Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). Hasil dari kesimpulan jurnal ini adalah proses perencanaan pengelolaan dana desa di Banguntapan berasal dari faktor internal dan eksternal, diantaranya SDM : Dana desa yang pencairan dana desa terlambat, perubahan faktor, minimnya respon masyarakat untuk program pemberdayaan dan lain sebagainya.⁹

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah proses perencanaan pengelolaan dan desa di Desa Banguntapan sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti menggunakan penerapan peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2021.

⁸ Firda Elpares Santri, “*Tinjauan Yuridis Implementasi Anggaran Pemerintahan dan Pengeluaran Keuangan Desa Cinta Damai Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat*”, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2018.

⁹ Berlian Putri Maha Rini, Rochmad Bayu Utomo, “*Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa, (Studi Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)*”, Jurnal JRAMB, Vol.5 No.1, (Mei, 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam membaca maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dituangkan dalam Lima bab yang terdiri dari:

- BAB I** Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teoritis, penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Merupakan landasan teori yaitu berisi tentang teori-teori yang akan dipakai dalam penelitian ini.
- BAB III** Metodologi penelitian menjelaskan tentang jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
- BAB IV** Berisi hasil penelitian dan analisis penulis yang membahas mengenai tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung.
- BAB V** Merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian keseluruhan pembahasan, saran yang berkenaan dengan pembahasan dan penutup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Kampung Tengku Tinggi, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang

1. Sejarah Singkat Kampung Tengku Tinggi

Kampung Tengku Tinggi awalnya hanya sebuah hamparan hutan yang lebat dan kemudian datang seorang tokoh agama / tengku. Tengku Tinggi merupakan nama seorang tokoh yang datang dari Malang Gelumpang Dua dan orang yang pertama kali membuka pemukiman di daerah Sungai Iyu tepatnya di Kampung Tengku Tinggi dan menjadi penyebar agama Islam pertama di daerah tersebut.⁵⁵ Kampung Tengku Tinggi memiliki 2 (dua) etnis suku bahasa yaitu Aceh dan Jawa.

2. Aspek Geografis Kampung Tengku Tinggi

Secara umum topografi Kampung Tengku Tinggi Kec. Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daratan rendah yang secara langsung berbatasan dengan sisi barat Paya Rahat yang ditandai dengan Perusahaan Sawit, dan sisi selatan berbatasan dengan Senebok Aceh yang ditandai dengan tekongan jalan. Kampung Tengku Tinggi mempunyai kode wilayah menurut Kemendagri 11.16.02.201.

a. Letak Geografis Kampung

Letak geografis kampung adalah posisi keadaan dari suatu wilayah yang berdasarkan letak serta bentuknya dimuka bumi, batas wilayah Desa Tengku Tingga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat yait :

⁵⁵ Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Perkebunan Sungai Iyu
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Tanjung Lipat 2
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Paya Rahat
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Senebok Aceh

b. Topologi Kampung

Secara umum keadaan topologi Kampung Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang tidak terletak atau berada di sekitaran kota, hanya saja desa tersebut tidak jauh dengan pusat Kecamatan Bendahara. Kemudian Kampung Tengku Tinggi bisa dikatakan tidak terlalu jauh dengan Kecamatan lainnya.

3. Aspek Demografis

Jika dilihat sumber daya secara umum, Kampung Tengku Tinggi memiliki jumlah penduduk sekitar 641 (enam ratus empat puluh satu) jiwa. Jika dilihat dari sumber pencariannya penghasilan utama penduduk Kampung Tengku Tinggi yaitu dibidang Perkebunan seperti bertani dan berkebun sawit.

4. Sarana dan Prasarana

Kampung Tengku Tinggi memiliki sarana dan prasarana yaitu :

- a. Kantor Desa / Balai Desa
- b. Gedung sekolah Dasar
- c. Gedung TK
- d. Masjid
- e. Polindes
- f. TPA

5. Struktur Pemerintahan Desa

Secara administratif wilayah Desa Tengku Tinggi terdiri dari 4 (empat) dusun yakni :

- a. Dusun Petua Ali
- b. Dusun Petua Usup
- c. Dusun Petua Ibrahim
- d. Dusun Panglima Perang

6. Struktur Pemerintahan Desa

- a. Arianto sebagai Datok Penghulu
- b. Hendro S.Pd sebagai Sekretaris Desa
- c. Muliya Sari sebagai Bendahara
- d. Gadis sebagai Kaur Umum
- e. Wiwin Mahendra sebagai Kaur Pemerintahan
- f. Iswadi sebagai Kaur Pembangunan
- g. Kurniawan sebagai Ka. Dusun Petua Ibrahim
- h. Suparmo sebagai Ka. Dusun PanglimaPerang
- i. Juliadi sebagai Ka. Dusun Petua Usup
- j. M.Jaiz sebagai Ka. Dusun Petua Ali

6. Struktur Majelis Duduk Sekitar Kampung (MDSK)

Struktur Majelis Duduk Sekitar Kampung (MDSK) di Kampung Tengku Tinggi sebagai berikut :

- a. Misran NST sebagai Ketua MDSK
- b. Kumpul
- c. ul sebagai Sekretaris
- d. Anggota :

Rohana

Keri

Zakaria

B. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Tengku Tinggi, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang

Pemerintah desa keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan, oleh karena itu dalam rangka otonomi daerah, upaya yang memperdayakan pemerintah desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah memberikan kepuasan bagi yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat, dan bila dengan biaya maka harus ada kepastian dan dapat terjangkau.⁵⁶

Dana Desa disalurkan dari RKUN melalui RKD melalui RKUD. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa RKD.⁵⁷ Dana desa merupakan

⁵⁶ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002), h. 70.

⁵⁷ Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 BAB III Pasal 6 ayat 1 dan 2

salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Dana desa sebagaimana tercantuk didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana desa, yaitu Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsi-prinsip yakni, sebagai berikut :

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa.
3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Tipologi desa sebagaimana dimaksud diatas disusun berdasarkan :

- a. Kekerabatan desa
- b. Hampan

- c. Pola permukiman
- d. Mata pencarian
- e. Tingkat perkembangan kemajuan desa⁵⁸

Penetapan Rincian Dana Desa dalam PERBUB Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan yaitu :

a. Alokasi Dasar

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a, dihitung sebesar 60% dari Anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan Klaster Jumlah Penduduk.

1. Alokasi Afirmasi

Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1% dari Anggaran Dana Desa dibagi secara propesional kepada Kampung Tertinggal dan Kampung sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk Miskin Tertinggal.

2. Alokasi Kinerja

Alokasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik.

3. Alokasi Formula

Alokasi Formulla sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d dihitung sebesar 31% dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan Indikator :

⁵⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015

- a. Jumlah penduduk dengan bobot 10%
- b. Angka kemiskinan kampung dengan bobot 40%
- c. Luas wilayah kampung dengan bobot 20%
- d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30%.⁵⁹

Penyaluran dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2021 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 4% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap kampung dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap kampung dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari, dan
 - b. Kebutuhan dana desa untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap Kampung, dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap kampung dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret, dan paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
3. Tahap III sekitar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap kampung, dengan rincian :

⁵⁹ Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 Pasal 2 dan 3, h. 6-7.

- a. 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa untuk B;LT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni,
- b. Kebutuhan dana desa untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Nivember bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.⁶⁰

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Tengku Tinggi, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, belum sepenuhnya berpedoman dengan UU atau peraturan yang berlaku dalam menjalankannya dan masih mengalami kendala dan permasalahan yaitu masih sangatlah kurang kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada Kepala Desa dan beberapa Perangkat Desa serta masyarakat Kampung Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Arianto, adalah seorang Kepala Desa Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Berusia 52 tahun, yang tinggal di Kampung Tengku Tinggi. Bapak Arianto sudah menjabat Dua kali periode sebagai Kepala desa yang langsung dipilih oleh masyarakat.

Beliau mengatakan “ *sebagai Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa berpedoman dengan aturan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Namun setelah keluarnya Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa kami mengacu dan berpedoman dengan peraturan tersebut*”.

Kemudian Bapak Arianto mengatakan “*dalam proses tahapan pencairan Pengelolaan Dana Desa Pertama kita rencanakan dulu pembangunan yang menjadi prioritas mana saja. Rencana itu kita ajukan ke Camat diteruskan ke Bupati setelah dana cair kita laksanakan*

⁶⁰ Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 Bab III pasal 6 ayat (4).

*tahapan pelaksanaan pembangunan, kemudian dari pembangunan itu ada laporan berkala hingga pembangunan selesai di tahun anggaran bersangkutan. Dalam tahapan pencairan ada sedikit kewalahan kerja apalagi dihalangi oleh perubahan. Kampung Tengku Tinggi perekonomian sedikit lemah karena tidak ada penghasilan untuk desa seperti tidak ada sawah, lahan sawit. Tetapi dalam pemerataan pembangunan Datok mengatakan pembangunan di Kampung Tengku Tinggi bisa dikatakan makmur”.*⁶¹

Kampung Tengku Tinggi menerima dana Rp. 561. 574. 000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Hal tersebut merupakan ketentuan Bupati Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam PERBUB Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 pasal 4 huruf b yang berbunyi : “Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh empat ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 101(seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, yang mana penduduk Kampung Tengku Tinggi 641 (enam ratus empat puluh satu)”.

Hendro sebagai Sekretaris Kampung, berusia 33 tahun bertempat tinggal di Tengku Tinggi, pendidikan terakhir Sarjana. Beliau menjabat sebagai sekretaris desa sejak tahun 2022, beliau adalah Sekretaris baru yang dipilih langsung oleh Kepala Desa, karena Sekretaris lama mengundurkan diri.

Beliau mengungkapkan “ Pertama Penggunaan Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Kedua pemerintah desa menggunakannya dalam berbagai bidang. Di bidang penyelenggaraan pemerintahan diantara digunakan untuk pelebaran jalan. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pembuatan lorong Kampung”.

⁶¹ Wawancara Dengan Arianto, Kepala Desa Tengku Tinggi. (Wawancara Tanggal 17 Juni 2022)

Menurut Beliau “*menjadi seorang sekertaris desa merupakan suatu pekerjaan dimana untuk membantu pekerjaan Datok Penghulu dalam segala hal, dan untuk mengabdikan diri serta mendedikasikan dirinya untuk desa Tengku Tinggi. Sebagai sekertaris desa memiliki peran terhadap masyarakat untuk melayani dibagian adminitrasi masyarakat. Untuk kendala dalam proses jabatan tidak ada karena beliau masih beberapa bulan menjabat sebagai Sekretarsi Desa, yang menggantikan Sekretaris lama yang telah mengundurkan diri dari jabatannya.*”⁶²

Misran NST, berusia 45 tahun pendidikan terakhir tamatan SMA, menjabat sebagai ketua MDSK (majelis duduk sekitar kampung). Beliau mengungkapkan “ *proses mekanisme pengelolaan dana desa pertama kita buat perencanaan, baru kita laksanakan apa yang menjadi program kita. Beliau mengatakan kita mengacu pada aturan yang berlaku*”. Beliau mengatakan selama menjabat sebagai ketua MDSK tidak ada kendala.

Seorang MDSK mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Menyelenggarakan musyawarah kampung
5. Membentuk panitia pemilihan Datok Penghulu
6. Membahas dan menyepakati rancangan Qanun Kampung bersama Datok Penghulu
7. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Datok Penghulu

⁶² Wawancara Dengan Hendro, *Sebagai Sekretaris Desa Tengku Tinggi.* (Wawancara Tanggal 19 Juni 2022)

8. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya.⁶³

Selain menjabat sebagai MDSK beliau juga berprofesi sebagai penjual cendol, namun demikian tidak ada kendala yang dialami dalam membangun waktu pekerjaan pribadi dengan profesi sebagai perangkat desa. Menurut beliau pekerjaan sebagai MDSK sangatlah penting karena berada di tengah- tengah pihak antara masyarakat dengan datok penghulu.

Rajali, berusia 52 tahun pendidikan akhir tamatan SD. Menjabat sebagai Imam Kampung, sudah menjabat dua (2) kali periode. Imam Kampung dipilih berdasarkan Musyawarah mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Datok Penghulu dengan dihadiri Anggota Majelis Duduk Sekitar Kampung, Imam Dusun, Pemuka lembaga adat dan pemuka agama ditingkat Kampung. Menurutnya. *“Imam Kampung memiliki kedudukan Pimpinan tertinggi dalam dibidang keagamaan di kampung, dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintahan Kampung sebagaibahan penetapan kebijakan untuk kemaslahatan dalam bidang agama dan kemasyarakatan kampung”*.

Imam Kampung bertugas sebagai berikut :

1. Menjadi imam sholat 5 waktu di masjid Kampung
2. Menjadi khatib pengganti dimesjid kampung
3. Menjaga dan memelihara nila-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan syariat islam
4. Memberi nasehat dan pendapat kepata Datok Penghulu baik diminta maupun tidak
5. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran masjid.⁶⁴

⁶³ Wawancara Dengan Misran NST, *Sebagai Ketua MDSK Kampung Tengku Tinggi*. (Wawancara Tanggal 20 Juni 2022)

Muslem seorang karyawan PT Rapala, berusia 33 tahun bertempat tinggal di Kampung Tengku Tinggi. Beliau mengatakan “ *Proses pengelolaan dana desa di Kampung Tengku Tinggi belum sepenuhnya berpedoman dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2021, tidak adanya musyawarah bersama dalam proses perencanaan. Dalam pengelolaannya tidak transparan (terbuka) sehingga masyarakat tidak tahu kemana saja dialokasikan dana desa tersebut. Banyak proses pembangunan yang tidak rampung sepenuhnya*”. Menurut beliau informasi pengelolaan dana desa tidak terbuka kepada masyarakat dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginginkan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi harapan masyarakat tidak direalisasikan. Kinerja perangkat kampung kurang memadai, kurang pengetahuan tentang tugas masing-masing.⁶⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa perangkat kampung dan masyarakat di Kampung Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mengacu atau berpedoman dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Tamiang yaitu Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.

⁶⁴ Wawancara dengan Rajali, Sebagai Imam Kampung Desa Tengku Tinggi. (Wawancara Tanggal 20 Juni 2022)

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Muslem, *Warga Kampung Tengku Tinggi*, (Wawancara Tanggal 22 Juni 2022)

C. Sanksi Hukum Jika Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa tidak Sesuai dengan PERBUB Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Pengelolaan dana desa sangat menjadi perhatian yang serius baik dari kalangan pemerintah, akademis, kalangan pemerhati desa, dan lain-lain. Karena dikhawatirkan akan banyak para aparatur desa yang akan terjerat pada persoalan korupsi, sehingga pemerintah sekarang ini banyak melakukan koordinasi baik antara lembaga Negara terkait dengan penanganan desa maupun antar lembaga penegak hukum agar kiranya ada upaya aparat desa tidak terjerat kasus korupsi.

Korupsi di Indonesia masih menjadi musuh besar. Pemerintah melalui KPK melakukan berbagai inisiasi untuk memotong tindakan korupsi. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan latar belakang pendidikan dan jabatan. Tindakan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa bahaya yang berdampak sangat bagi Negara. Aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi mempunyai dampak terhadap tindakan korupsi.

Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, mengingat dalam pelaksanaan undang-undang desa, pemerintah desa diberikan uang untuk desa sebanyak 1 sampai 1,5 miliar setiap desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius.⁶⁶

Salah satu penyebab korupsi ialah kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan program dana desa untuk pembangunan

⁶⁶ Ayu Larasati Sidebang dkk, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi", *Lex Privatium* Vol. Lx/No. 10 September 2021.

perdesaan memerlukan peningkatan kemampuan administrative perangkat desa, tersedianya sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan. Peningkatan kemampuan administratif dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah daerah kabupaten. Ketersediaan mekanisme sanksi dapat berbentuk sanksi administrative berupa teguran lisan maupun sanksi hukum yang sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Negara.⁶⁷

Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana desa tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Kampung, berikut : 1. Datok Penghulu melakukan penyalahgunaan dana desa ditetapkan sebagai tersangka. 2. Kampung mengalami permasalahan administrasi atau ketidakjelasan status hukum. Bupati melakukan pemantaun atas proses perkara hukum peyalahgunaan dana desa yang melibatkan datok penghulu. 3. Datok penghulu yang telah ditetapkan sebagai tersangka , Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran dana desa kepada Kementrian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.⁶⁸

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desa. Arah pembangunan kawasan pedesaan sesuai dengan amanat undang-undang desa adalah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkup secara berkelanjutan.

1). Upaya upaya menghidarkan penggunaan dana desa dari perbuatan korupsi yaitu:

⁶⁷ Setyoko, Paulus Israwan, "Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2011, h. 14-24.

⁶⁸ Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2021 Bab V Sanksi, Pasal 13.

- MoU dengan masyarakat

MoU dengan masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan dikarenakan bias menciptakan tatanan yang harmonis karena milik komitmen yang tinggi dalam memaksimalkan program dana desa.

- Tim pengawasan dana desa

Adanya tim pengawas yang bersifat indepen dengan mebuca seluruh runagn gerak masyarakat tanpa meminta keterwakilan terhadap pengewasan dana desa dengan tidak membatasi siapa saja untuk mari bersama-sama mengawasi.

- Siap sumpah

Sumpah selama ini dianggap hal yang biasa dikarenakan sumpah itu banyak bias digunakan ada saat-saat tertentu saja seperti halnya pada saat bersumpah dipengadilan atau kapanpun, akan tetapi keberadaan sumpah diyakini sangat ampuh untuk bias menciptakan rasa keterbukaan.

- Sanksi yang tegas

Penegakan hukum berupa sanksi pun bisa berimplikasi pada efek jera dikarenakan akan berdampak pada persoalan harga diri ataupun moral yang tidak baik yang akan dilihat oleh masyarakat.

2). Upaya penindakan dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana.

Adapun langkah-langkah cara masyarakat melaporkan tindakan dugaan korupsi dana desa yaitu:

- 1). Masyarakat Kampung dapat membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan) mengenai objek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan.
- 2). Pelaporan perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai dugaan tindak penyelewengan. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa laporan yang disampaikan hoax yang tidak bersadar. Sebab itu disarankan kepada masyarakat Kampung dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan di wilayahnya, dan perlu juga mengedepankan upaya-upaya dialogis, dengan meminta penjelasan mengenai indikasi terjadinya korupsi kepada pihak yang dicurigai yang terlibat menyalahgunakan wewenang.
- 3). Apabila tidak ada tindakan lanjutan dari kedua lembaga (BPD dan Kecamatan) atas laporan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa tersebut kepada Pemerintah Kabupaten, yaitu Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta Inspektur Daerah Kabupaten, atau masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, maka masyarakat berhak melaporkan oknum kepala desa atau perangkat desa kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.
- 4). Pemerintah harus sangat peduli terhadap praktik-praktik tindakan korupsi dan pugutan liat, sebab dapat berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik kepada Pemerintah.

Kemudia konsekuensinya, kepala desa yang terbukti telah melakukan tindakan korupsi dapat diberhentikan oleh Bupati/Walikota ketentuan mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶⁹

Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali RKD. Desa yang dihentikan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), berhak mendapat penyaluran dana desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran dana desa. Dalam hal pemerintah kampung tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021. Penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa setiap tahun. Pengenaan sanksi pada pemerinta kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan hal berdasarkan hasil musyawarah kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulaannya. Hasil musyawarah kampung khusus/musyawarah insidentil dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan datok pengulu yang diketahui pemerintah daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. Bupati menandai kampung yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana maksud pada ayat (1) pada penyaluran dana desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM SPAN)*.⁷⁰

Oleh karena itu, supaya tindakan atau indikasi korupsi dapat ditangani dengan optimal, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi serta diperkuat dengan bukti yang

⁶⁹ Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁰ Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2021 BAB V Sanksi Pasal 14-15.

cukup, dan apabila berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa, maka perbuatan tersebut dikategorikan korupsi. Engan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindakan pidana yang luarbiasa karena bersifat sistemik, endemic yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extrs ordinary measures* sehingga banyka peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencegahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dilakukan, peneliti simpulkan berdasarkan dua rumusan masalahnya yakni “ Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Tengku Tinggi?” dan “Bagaimana sanksi hukumnya apabila jika Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa tidak sesuai dengan PERBUB Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2021?, yaitu :

1. Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah Desa Tengku Tinggi mengatakan bahwa telah berpedoman pada PERBUB No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa. Didalam pengelolaan Dana Desa mula-mula diadakan perencanaan kemudian pelaksanaan selanjutnya pelaporan. Pemerintah desa menerima anggaran dana desa sebesar Rp. 561. 574. 000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana realisasi penggunaannya pemerintah desa menggunakan seluruh dana tersebut untuk penghasilan kepala desa beserta perangkat desa dan pembangunan desa. Dalam proses pencairan dana tersebut mengalami keterlambatan pencairan. Proses pengelolaan dana desa yang didasarkan pada partisipasi belum terlaksananya semua karena pemerintah tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dana desa, dalam membuat laporan pemerintah desa kurang terbuka kepada masyarakat.

2. Sanksi hukum apabila pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan PERBUB Nomor 1 Tahun 2021, perbuatan korupsi keuangan desa seperti penyalahgunaan dana desa merupakan perbuatan dilarang dilakukan, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. penghentian penyaluran dana desa tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan apabila datok penghulu melakukan penyalahgunaan dana desa, kampung mengalami ketidakjelasan status hukum atau administrasi. Desa yang dihentikan penyaluran dana desa berhak mendapat penyaluran dana desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran dana desa.

B. Saran

Seperti yang telah disebutkan diatas , didalam hal ini peneliti memberikan saran yaitu :

1. Untuk pemerintah desa harus sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, demi menciptakan kemajuan terhadap desa yang lebih baik dalam proses pengelolaan dana desa kedepannya. Perlunya ada pendamping dalam pengelolaan dana desa. Sebaiknya menunjukan seorang ahli dibidang keungan dan perencanaan keuangan seperti akunta, sehingga dalam pengelolaan dana desa dapat didampingi sekaligus diawasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpang dalam penggunaan dana desa. Dan hendaknya pemerintah desa lebih meningkatkan sosialisasi yang intens terkait dalam pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat desa secara terbuka atau transparan.
2. Untuk menghindari penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa di pemerintah desa seharusnya masyarakat membangun tim dan komitmen bersama dengan tim pengawasan dana desa. Sanksi yang tegas dengan tujuan untuk memberikan kepada pelaku

penyimpangan pengelolaan dana desa, sehingga tidak berniat untuk melakukan penyimpangan dana desa mengingat dana atau anggran yang begitu besar dari pemerintah pusat terhadap desa yang tiap tahunnya terus meningkat.